

Melalui Rumah Potong Unggas, Pemko Bisa Tarik Retribusi untuk PAD

BORNEONEWS, Palangka Raya - Rumah potong unggas (RPU) di Palangka Raya diharapkan mampu menghasilkan tarikan retribusi bagi pendapatan asli daerah.

"Dengan adanya RPU setidaknya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mampu mengatur sistem retribusinya sebagai sumber PAD," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Verteriner (Kesmavet), DKPP Kota Palangka Raya, Sumardi, Sabtu (22/9/2018).

Menurut Sumardi, Palangka Raya telah memiliki RPU dan sudah selesai dibangun tahun 2017 lalu. "Bayangkan saja dalam setiap harinya pemotongan unggas di Palangka Raya berkisar antara 20 sampai 25 ekor. Perda kita mengatur retribusi Rp200 rupiah per ekor. Ini lumayan bagi pemasukan setiap harinya ke kas," paparnya.

Sayangnya, RPU yang sudah selesai dibangun itu belum bisa operasional lantaran masih minim fasilitas pendukung rumah potong. "Bila nantinya RPU ini sudah operasional, maka para pengelola akan melakukan pemotongan unggasnya dalam satu tempat, alias tidak ada lagi di pemukiman," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-2)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/104394-melalui-rumah-potong-unggas-pemko-bisa-tarik-retribusi-untuk-pad>

<http://sebutajarendy.blogspot.com/2015/12/makalah-retribusi-daerah-dalam.html>

<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/makalah-retribusi-daerah.html>

Catatan:

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa.

Retribusi merupakan pungutan resmi yang diatur dengan undang-undang terhadap sejumlah kegiatan atau obyek yang terdapat disuatu daerah. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan kepada desa. Penetapannya diatur dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Retribusi terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi catatan sipil, retribusi sampah, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan dan lain-lain.